
**PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL**

Rinanda Bagus Anarta Pratama

Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28,
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
rinandabap@gmail.com

ABSTRACT

One of the efforts that can realize the welfare of the people is to increase the competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to be able to develop in global competition. This research aims to find out the potential and problems of MSME development and to find out the legal protection for MSMEs implementing international trade in the context of improving people's welfare based on social justice. This type of research is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of this study indicate that the potential in the development of MSMEs implementing international trade is that MSMEs are the most dominant form of business in Indonesia, MSMEs are able to absorb labor significantly, MSMEs are able to improve community welfare. Furthermore, the obstacles in the development of MSMEs implementing international trade are divided into 2, namely external obstacles including access to banking funding is still difficult for most MSMEs today, so many MSMEs still use personal funds rather than bank loans, inefficient bureaucratic services, and high infrastructure costs. As for the internal barriers, they are institutional and human resources, production and marketing, intellectual capital. The basis of legal protection for MSMEs implementing international trade in the context of improving people's welfare based on social justice is the principles of international trade, references to sources of international trade law, UU No. 20 of 2008 concerning MSMEs, Government Regulation No. 17 of 2013 concerning the Implementation of UU No. 20 of 2008, UU No. 7 of 2014 concerning Trade, Government Regulation No. 7 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, and UU No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

Salah satu upaya yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan meningkatkan daya saing dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa berkembang dalam persaingan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan problematika pengembangan UMKM serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi potensi dalam pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional adalah UMKM merupakan bentuk usaha yang paling dominan di Indonesia, UMKM mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang menjadi hambatan dalam pengembangan

UMKM pelaksana perdagangan internasional dibagi menjadi 2 yaitu hambatan eksternal meliputi akses pendanaan perbankan masih sulit bagi sebagian besar UMKM saat ini, sehingga banyak UMKM masih menggunakan dana pribadi daripada pinjaman bank, layanan birokrasi yang tidak efisien, dan mahal biaya infrastruktur. Sedangkan untuk hambatan internalnya yaitu kelembagaan dan SDM, produksi dan pemasaran, modal intelektual. Dasar perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial adalah Prinsip perdagangan internasional, rujukan sumber hukum perdagangan internasional, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum UMKM, Perdagangan Internasional, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada data dari Kementerian Koperasi dan UMK, UMKM di Indonesia jika dibandingkan dengan total seluruh usaha terdaftar memiliki porsi sebesar 99,9 persen, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 97,05 persen, serta memiliki kontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB nasional. Data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya memperkuat ekonomi rakyat dan juga perekonomian nasional. Sudah sebaiknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih layak bagi UMKM melalui berbagai strategi dan juga kebijakan pemberdayaan melalui peningkatan prioritas dan keberpihakan (Marketnews, 2019).

Pelaku UMKM di Indonesia pada era teknologi yang semakin maju saat ini sudah banyak yang melakukan aktivitas perdagangan barang melampaui batas negara. Perdagangan lintas batas negara merupakan upaya para UMKM untuk memperluas kesempatan mereka dalam memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ekonomi skala besar dan keunggulan komparatif jika semua pihak yang bersaing mendapatkan dan memiliki kualitas faktor ekonomi yang seimbang atau setara dan juga dengan sedikit hambatan tarif dan non tarif (Tambunan, 2010).

Sejumlah permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan peran UMKM dalam perdagangan internasional di antaranya seperti struktur oligopolistik pasar, tidak tegasnya keberpihakan negara terhadap upaya pembangunan ekonomi rakyat dalam pengembangan dan kebijakan strategi industrialisasi, struktur alokasi dan penguasaan sumber daya yang timpang, serta kinerja yang relatif terbatas pada berbagai hal klasik seperti sumber daya manusia, akses permodalan dan lembaga keuangan, manajemen,

teknologi, pemasaran dan informasi (Hubeis, 2015), dan juga adanya inkonsistensi dan distorsi kebijakan mengenai upaya pengembangan. Di sisi lain dengan mempertimbangkan efisiensi dalam program promosi UMKM menegaskan bahwa banyak usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha yang efisien serta memiliki daya saing yang tinggi, apabila diberikan fasilitas pendampingan yang tepat (Nazwar & Anwar, 2022). Pendekatan program promosi usaha kecil di masa lalu lebih mengedepankan program *top-down* atau *supply-driven*, dimana pemerintah lebih menentukan program bantuan tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan UMKM secara riil (Widyaningrum et al., 2003).

Kemampuan UMKM yang berhasil melewati krisis ekonomi di Indonesia merupakan bukti bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa lebih mandiri, karena tetap dapat melakukan kegiatan bisnis tanpa didukung pihak lain, dengan mempertimbangkan modal dan teknologi yang digunakan terbatas milik mereka sendiri. Kemandirian dalam berusaha tersebut merupakan hal yang penting bagi pelaku ekonomi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lain, sehingga mampu merebut pasar baik domestik maupun internasional.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh (Sumampouw et al., 2021) yang menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

Penelitian kedua yang sejalan adalah penelitian oleh (Larasati et al., 2022) dengan hasil penelitian yaitu Adanya undang-undang yang mengatur tentang bisnis, atau hukum bisnis, memungkinkan pelaku usaha untuk melindungi sikap dan kegiatannya dari merugikan orang lain, termasuk warga negara yang mungkin terkena dampak eksternalitas. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 11/2020 termuat dalam beberapa pasal dan ayatnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM berupa pelayanan bantuan dan pendampingan atau perlindungan hukum dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain dari itu pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan usaha, pengecualian upah minimum perusahaan mikro dan kecil, pelayanan fasilitas bantuan hukum dan kemudahan untuk membuat perizinan usaha.

Penelitian ketiga oleh (Dewi et al., 2019), dengan hasil penelitian dalam melakukan persaingan usaha, pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain harus bersaing secara sehat. Oleh karena itu perlunya perlindungan hukum kepada pelaku usaha untuk

menghindari perlakuan tidak jujur/melawan hukum yang merugikan pelaku usaha tersebut. Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh (Arliman S, 2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa problematika pengembangan UMKM meliputi beberapa hal seperti kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan pola eksploitasi UMKM meliputi akumulasi modal, penciptaan ketergantungan secara ekonomi maupun secara sosial, dan struktur pasar yang monopolistik. Sampai saat ini, bentuk perlindungan hukum UMKM yang diberikan pemerintah adalah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, pola kemitraan, penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, serta tata cara pemberian sanksi administratif.

Penelitian dilakukan oleh (Weynanda et al., 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menitik beratkan pada peningkatan masyarakat dan perekonomian negara melalui usaha melalui UKM, dan pemerintah menjamin kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), selama ini ada perlindungan hukum dan kepastian hukum Jaminan yang diberikan oleh negara kepada pembuat perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terdiri dari penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, model kemitraan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian pengaruh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja potensi dan problematika pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional, dan Apa saja perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan problematika pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Sunggono, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Langkah pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 2 langkah yaitu langkah pengumpulan bahan hukum meliputi tahap inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan UMKM dan perdagangan internasional. Serta langkah analisis yang digunakan

sesuai dengan tipe yuridis normatif dimana analisa atau silogisme yang digunakan adalah deduksi, yaitu merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi dan Problematika Perdagangan Internasional bagi UMKM

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran UMKM. Saat ini jenis usaha yang paling mendominasi di Indonesia adalah UMKM. Dapat dilihat pada gambar 2.1 dari Kementerian Koperasi dan UMK tahun 2022, dominasi usaha berdasarkan jenisnya dimiliki oleh Usaha Mikro sebesar 99,62 persen, selanjutnya adalah usaha mikro sebesar 0,3 persen, dan disusul usaha menengah sebesar 0,06 persen. Apabila ketiga jenis usaha tersebut digabung menjadi satu kesatuan menjadi UMKM, maka persentase keseluruhannya adalah 99,99 persen, dan sisanya sebesar 0,01 persen merupakan jenis usaha besar.



Gambar 1. Gambaran UMKM Indonesia 2022. (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Keseluruhan UMKM yang bisa menyerap 96,9 persen tenaga kerja menunjukkan bahwa UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usaha besar, maka dari itu UMKM menjadi harapan dalam menyelesaikan pengangguran secara optimal. Penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan strategis di Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian jika ditinjau dari kontribusi terhadap PDB nasional, UMKM juga menunjukkan angka yang tinggi yaitu sebesar 60,5 persen (Sasongko, 2020).

Orientasi segmen pasar dari UMKM di Indonesia di antaranya adalah orientasi pasar domestik, pasar ekspor, atau keduanya baik domestik dan ekspor. Dikhususkan pada UMKM dengan orientasi ekspor, terdapat tiga ciri utama yang dapat diklasifikasi. Pertama, UMKM yang tidak secara langsung melakukan ekspor ke negara yang dituju. UMKM ini secara lokal menjual produknya kepada turis asing,

atau bermitra dengan perusahaan ekspor besar. Polanya umumnya adalah UMKM menjadi subkontrak dari usaha besar, dimana pihak dari usaha besar tersebut memiliki kuasa penuh atas permintaan pasar, mulai dari bahan baku yang digunakan, standar kualitas, volume, dan berbagai spesifikasi detail lainnya. Kedua, UMKM yang melakukan ekspor dari sebagian kecil output produksinya, mereka tidak sepenuhnya berfokus untuk produksi kebutuhan ekspor. Ketiga, UMKM yang melakukan kegiatan ekspor umumnya terpusat di lokasi yang sama dan dengan produk yang sama. Dengan melihat data dari Kementerian Koperasi dan UMK di atas, kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas pada tahun 2022 masih sangat rendah, yaitu pada angka 15,6 persen.

Kontribusi UMKM yang rendah terhadap ekspor dikarenakan adanya beberapa hambatan yang menahan UMKM untuk lebih berkembang. Hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal antara lain akses pembiayaan usaha yang terbatas, mahalnya biaya infrastruktur, dan layanan birokrasi yang tidak efisien. Sedangkan hambatan internal antara lain kelembagaan dan SDM, pemasaran dan teknologi, dan modal intelektual.

a. Hambatan Eksternal

1) Akses Pembiayaan

Sebagian besar UMKM di Indonesia dianggap tidak cocok untuk pinjaman bank dengan berbagai alasan. Karena karakteristik segmen nasabah yang berbeda-beda juga, harus diakui bahwa tidak semua bank berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara intensif bagi segmen UMKM. Beberapa alasan yang menghambat pemberian pendanaan untuk UMKM dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank di antaranya adalah:

- a) Terbatasnya penyediaan kolateral bagi UMKM;
- b) Lembaga keuangan formal terkendala aturan sehingga harus beroperasi secara prudent, bagaimanapun tujuan maksimasi profit menjadikan kredit UMKM lebih besar risikonya;
- c) Perlunya usaha yang lebih lagi dalam menilai kelayakan usaha nasabah UMKM, informasi yang diinginkan oleh lembaga keuangan untuk mengukur kelayakan sering kali tidak tersedia dan kurang valid;
- d) Prosedur atau persyaratan yang tidak cocok dengan siklus bisnis yang dijalankan UMKM, dan sekalipun perlu membuat skema khusus pembiayaan tentunya lagi-lagi memerlukan usaha yang lebih.
- e) Di luar itu masih banyak permasalahan, terutama berkaitan dengan komitmen penyedia layanan pembiayaan, serta budaya dan mindset yang berkembang pada pelaku UMKM.

2) Layanan Birokrasi

Korupsi merupakan hambatan terbesar bagi kegiatan usaha di Indonesia. Kualitas pelayanan birokrasi juga berkaitan langsung dengan tingkat korupsi di suatu negara. Pada taraf pelaksanaan otonomi di daerah, sebagian besar daerah belum memiliki kapasitas yang baik. Sedangkan agar tercapai iklim berusaha yang baik, kapasitas otonomi hingga tingkat daerah harus lebih ditingkatkan.

Peningkatan kapasitas tidak terbatas pada pelatihan atau pengembangan sumber daya manusianya saja, tetapi juga perlu memodifikasi dan memperbaiki rancangan sistem dan pengaturan kelembagaan, mereformasi prosedur dan mekanisme kerja, merumuskan kebijakan baru, dan tahapan-tahapan tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas.

3) Infrastruktur

Infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pergerakan UMKM, karena infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang memegang peranan strategis dalam proses pemasaran, produksi, hingga distribusi. Saat ini yang menjadikan Indonesia kurang berdaya saing adalah karena rendahnya bidang inovasi, kesiapan teknologi, serta infrastruktur. Kendala struktural yang menjadi hambatan di Indonesia berdasarkan kajian dari *World Economic Forum* masih terkait dengan buruknya kualitas pelabuhan, kereta api, bandara, kualitas jalan, serta suplai listrik.

Hambatan untuk meningkatkan infrastruktur yaitu berkaitan dengan masalah anggaran dana dan masalah hukum. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengalokasikan dana yang cenderung lebih sedikit apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain. Biaya logistik merupakan hal yang paling signifikan terdampak dengan ketersediaan infrastruktur. Menurut kajian World Bank, mengenai biaya logistik di Indonesia berada pada golongan mahal. Dengan tingginya biaya logistik, terutama untuk beberapa jenis barang yang memerlukan perlakuan khusus, biaya pengiriman bisa meningkat bahkan melebihi dari harga barangnya.

b. Hambatan Internal

1) Kelembagaan dan SDM

Sebanyak 83 persen pengusaha di Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri karena SDM berkaitan secara langsung terhadap mutu kelembagaan UMKM. Dan akibat dari kelembagaan yang bermasalah adalah terbatasnya akses produk barang

dan jasa yang berorientasi ekspor. Saat ini sebagian besar UMKM masih lebih berminat untuk melayani permintaan lokal. Hal ini berpengaruh bukan hanya soal kepercayaan pasar global terhadap barang dan jasa dari Indonesia, tapi juga soal sikap para pengusaha Indonesia dalam mengamati peluang pasar luar negeri, dan hal tersebut terkait dengan ketersediaan informasi yang tidak dikuasai karena keterbatasan akses kelembagaan yang dimiliki.

2) Produksi dan Pemasaran

Yang menjadi hambatan bagi UMKM dalam proses produksi dan pemasaran di antaranya adalah masalah kualitas, desain, dan standar produk yang diproduksi. Beberapa penyebabnya adalah karena produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sulit distandardisasi; pemahaman dan penguasaan teknis implementasi standar dalam produksi; penguasaan teknologi dalam produksi masih terbatas; pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tidak mendorong UMKM untuk memaksakan diri; konsumen lokal cenderung masih belum kritis tentang standarisasi mutu.

Selanjutnya, masalah yang juga dihadapi oleh UMKM yaitu pemasaran. Faktor yang menjadikan pemasaran kurang ideal adalah karena masih rendahnya penelitian dan pengembangan serta modal intelektual yang masih minimal. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung kurang mampu bersaing dalam hal inovasi, promosi, penerapan strategi harga, mutu kemasan, hingga pemanfaatan saluran pemasaran termasuk kemampuan menggunakan teknologi informasi guna kebutuhan pemasaran.

3) Modal Intelektual

Peran pengetahuan baik sebagai input maupun output IPTEK menjadi penting di era ekonomi berbasis pengetahuan. Manajemen teknologi informasi adalah bentuk modal intelektual yang masih sangat sedikit dimanfaatkan oleh UMKM. Sistem berbasis web telah menjadi bagian penting dari kemajuan usaha di era globalisasi, tetapi kenyataannya penggunaannya masih belum dapat dimaksimalkan dan UMKM belum menguasainya secara baik.

2. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip penting yang diadopsi oleh hukum perdagangan internasional di antaranya yang pertama adalah kebebasan berkontrak, yaitu prinsip hukum perdagangan internasional yang bersifat universal. Dalam semua sistem hukum khususnya mengenai hukum dagang, kebebasan berkontrak bagi setiap pihak yang membuat kontrak merupakan hal yang diakui dan dibenarkan secara hukum. Kebebasan yang diberikan tersebut juga meliputi kebebasan melakukan kesepakatan

jenis kontrak, pemilihan hukum negara mana yang berlaku dalam kontrak, hingga pemilihan forum penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Prinsip kedua yaitu *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang mengharuskan setiap pihak melaksanakan kontrak yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani dengan sebaik-baiknya. Prinsip ketiga yaitu dalam menyelesaikan sengketa harus berdasarkan pada arbitrase. Sudah banyak klausul arbitrase yang dicantumkan pada kontrak-kontrak dagang. Kemudian yang terakhir prinsip keempat, yaitu kebebasan dalam berkomunikasi. Kebebasan yang dimaksud adalah penggunaan media berkomunikasi dalam kegiatan perdagangan baik melalui laut, darat, udara, dan juga elektronik, serta kebebasan dalam berkomunikasi dengan siapa pun.

Transaksi jual beli dalam kegiatan perdagangan internasional melibatkan pihak-pihak lintas antar negara, sehingga latar belakang dan nasionalisme dari pihak-pihak yang terlibat bisa berbeda bahkan bertentangan. Maka dari itu dibutuhkan sumber hukum yang bisa digunakan oleh pelaku perdagangan internasional agar dapat diterapkan dalam sebuah fakta pada perdagangan internasional. Yang bisa dijadikan rujukan sumber hukum untuk perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Internasional

Salah satu sumber hukum yang penting untuk dijadikan rujukan adalah perjanjian internasional. Terdapat tiga bentuk perjanjian internasional secara umum, di antaranya adalah regional, bilateral, dan multilateral. Dalam perjanjian internasional khususnya regional, beberapa kesepakatan di bidang perdagangan internasional dibuat berdasarkan kelompok golongan negara atau juga beberapa negara dalam satu kawasan regional, contohnya adalah di Asia Tenggara yang membentuk *ASEAN Free Trade Area* atau AFTA. Sedangkan dalam perjanjian internasional khususnya multilateral, lebih dari dua negara terikat secara tertulis dan harus tunduk pada aturan hukum yang telah disepakati secara internasional. Sejumlah perjanjian internasional menghasilkan aturan perdagangan yang bersifat umum yang dapat diterapkan oleh para pihak.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Sumber hukum ini juga disebut sebagai *lex mercatoria* atau *the law of merchants*, yang artinya hukum para pedagang. Artinya hukum kebiasaan ini berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan juga yang berkembang yang dituangkan dalam berbagai kontrak perdagangan internasional yang sudah berlaku, contohnya adalah klausul dalam kontrak standar dan kontrak yang berhubungan dengan sarana pengangkutan.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum di antaranya adalah prinsip ganti rugi, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip itikad baik. Sumber hukum berdasarkan prinsip

hukum umum bisa digunakan apabila sumber dari hukum kebiasaan internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk menjawab sebuah persoalan.

d. **Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin**

Sumber hukum berdasarkan putusan badan pengadilan dan doktrin dilaksanakan dengan mengamati berbagai putusan peradilan terdahulu. Namun, sumber hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang akurat bila digunakan pada masalah perdagangan internasional, sehingga pengadilan tidak terikat dan tidak wajib menggunakan sumber hukum ini.

e. **Kontrak**

Kontrak merupakan sumber hukum yang paling penting dan diutamakan dalam perdagangan internasional. Kontrak dibuat oleh para pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi perdagangan internasional, sehingga bisa dikatakan kontrak merupakan undang-undang untuk para pihak pembuat yang terlibat. Maka dari itu, dalam memenuhi hak dan kewajiban para pihak dalam perdagangan internasional, kontrak digunakan sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dan digunakan terlebih dahulu sebelum dasar hukum yang lain.

f. **Hukum Nasional**

Hukum nasional mengenai perdagangan memiliki peran dan timbul dalam isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam melaksanakan perjanjian internasional para pihak harus menguraikan penggunaan hukum nasional dari pihak negara mana yang akan digunakan melalui klausul pilihan hukum. Pilihan hukum ini kemudian dijadikan dasar hukum bagi pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Berbagai sumber hukum internasional yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa berbagai pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melakukan perdagangan internasional, termasuk juga bagi UMKM di Indonesia. Namun disisi lain kegiatan perdagangan internasional dapat mengancam keberlangsungan UMKM apabila pemerintah tidak memberikan dukungan berupa perlindungan dan program pengembangan. Hal ini dikarenakan banyak UMKM yang memiliki keterbatasan dalam menciptakan daya saing terutama untuk menembus pasar internasional. Upaya pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi UMKM dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini berisikan dasar-dasar hukum yang memayungi segala kegiatan bagi UMKM. Undang-undang ini lebih berfokus pada kebijakan mengenai peningkatan daya saing UMKM, peran-peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, serta menjelaskan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tersebut melakukan tindakan lebih lanjut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, 2013. Pembahasan utama dalam PP ini ada mengenai peran pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberikan fasilitas pengembangan bagi UMKM (PP No. 17, 2013). Pemerintah kemudian juga mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014 tentang Perdagangan yang merupakan upaya pemerintah secara politik ekonomi dengan cara pemberian dukungan, kesempatan, serta pengembangan perekonomian rakyat termasuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan penopang utama pembangunan perekonomian nasional (UU No. 7, 2014).

Pemerintah melakukan penguatan yang sejalan dengan peraturan tersebut di atas, dengan mengeluarkan Peraturan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2021). Perhatian utama yang menjadi fokus dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu dalam upaya peningkatan UMKM ini dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen pemerintahan. Seperti halnya memberikan segala kebutuhan UMKM untuk mengikuti program perolehan barang dagangan dan administrasi yang diselenggarakan oleh otoritas public (PP No. 7, 2021).

Pemerintah selanjutnya merencanakan UU Cipta Kerja bagi UMKM dan Koperasi yang berisikan pembahasan mengenai kebijakan dalam menjawab permasalahan koperasi dan UMKM. Peran penting dari UU Cipta Kerja di antaranya adalah, prioritas pasar terhadap produk UMKM, akses digitalisasi KUMKM, memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok, memberikan pembiayaan mudah dan murah bagi UMK, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang dibuat memiliki tujuan untuk memudahkan berbagai akses bagi koperasi dan UMKM, di antaranya akses pasar, akses pembiayaan, akses pengembangan usaha, akses rantai pasok, serta akses perizinan. Bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional, akan muncul beberapa tantangan yang dapat mengancam keberlangsungannya sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan. Beberapa aspek yang harus dilindungi dari UMKM pelaksana perdagangan internasional di antaranya adalah mengenai kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, upah, hak kekayaan intelektual internasional, dan keamanan siber.

a. Perlindungan Hukum Kemudahan Perizinan

Fokus utama pemerintah saat ini adalah pengembangan UMKM, hal tersebut dapat dilihat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024, dimana Presiden memberikan amanat untuk penguatan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM dengan cara mengubah usaha informal menjadi usaha formal dan berubah ke arah digital. UMKM yang berstatus formal

memiliki kemudahan dalam mengakses banyak fasilitas yang disediakan pemerintah, di antaranya seperti akses ke rantai pasokan, pendampingan, dan pembiayaan. Meskipun begitu, bagi sebagian besar UMKM, mengurus perizinan adalah salah satu kegiatan tidak efisien karena terlalu banyak biaya dan waktu yang harus dipersiapkan. Dengan adanya pemangkasan perizinan diharapkan bisa secara signifikan membantu proses perizinan bagi UMKM. Upaya pemerintah tersebut ditunjukkan melalui aturan kebijakan *Online Single Submission* atau OSS yang artinya Sistem Perizinan Online, dengan (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, 2017). Sistem Perizinan Online ini mengintegrasikan semua lembaga negara atau kementerian sampai pemerintahan daerah seluruh Indonesia secara elektronik (Perpres No. 91, 2017).

b. Perlindungan Hukum Penyediaan Pembiayaan

Saat ini pemerintah telah mengupayakan dukungan berupa akses pembiayaan untuk UMKM. Program yang sekarang sedang berlangsung yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Presiden menginstruksikan supaya UMKM mendapatkan peningkatan porsi kredit dari perbankan hingga sebesar 30 persen di tahun 2024. Kredit Usaha Rakyat saat ini sudah banyak dimanfaatkan dan terbukti berperan dalam peningkatan akses pembiayaan terutama bagi UMKM. Pemerintah saat ini masih berupaya untuk mengembangkan program Kredit Usaha Rakyat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan selanjutnya melalui program bantuan sosial, yaitu Kartu Prakerja dan Bantuan Presiden Produktif yang diharapkan dapat secara signifikan menambah jumlah usaha mikro dan kecil yang produktif. Berbagai kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM akan diintegrasikan untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan peningkatan perekonomian nasional. Bagi UMKM yang terkendala karena usahanya tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank, pemerintah juga tetap melakukan upaya agar UMKM tersebut mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan akses pembiayaan yang lebih baik melalui program CSR dan juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL.

Apabila diamati berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudahan pembiayaan bagi UMKM yang diatur oleh pemerintah telah dirangkum sebagai berikut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan kecil; Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha Mikro dan Kecil; Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya; dan Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

c. Upah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, 2021, pengecualian diberikan kepada usaha mikro dan kecil dalam kewajiban pembayaran upah minimum. Patokan yang diberikan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil dalam pembayaran upah minimum terendah adalah sebesar 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi, serta 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat. Namun untuk usaha menengah dan usaha besar, upah minimum tetap mengacu pada penetapan oleh Gubernur (PP No. 36, 2021).

d. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) dari *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*, perlindungan hak kekayaan intelektual dijabarkan pada TRIPS Agreement bab II sebagai berikut, Hak Cipta dan Hak Terkait; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu; dan Perlindungan Informasi Rahasia. Sedangkan di Indonesia perlindungan hukum kekayaan intelektual diterapkan berdasarkan beberapa undang-undang, yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten).

Untuk bisa memperoleh perlindungan kekayaan intelektual, pelaku usaha harus mendaftar ke masing-masing aspek kekayaan intelektual di atas, terkecuali untuk pendaftaran hak cipta. Perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta akan secara otomatis muncul setelah sebuah ciptaan direalisasikan dalam wujud nyata, yaitu dengan mengacu pada prinsip deklaratif.

Perlindungan paten bisa didapatkan dengan cara mendaftarkan paten di dalam negeri dan juga luar negeri bila diinginkan. Pengajuan perlindungan paten di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha maupun kuasanya melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia serta melakukan pembayaran biaya yang muncul sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam UU Paten.

Perlindungan paten dalam kesepakatan internasional mengacu pada kesepakatan dari *Paris Convention for the Industrial Property* atau biasa disebut *Paris Convention*. Dalam konvensi tersebut disepakati dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Perlindungan kekayaan industri memiliki objek paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan represi persaingan tidak sehat.”. Perlindungan pada paten internasional berlaku kebijakan teritorial, dimana dalam pengurusan perlindungan di luar negeri pelaku usaha harus mendaftarkan perlindungan patennya di negara-negara yang dituju. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) mengenai Kemandirian Paten Diperoleh untuk Invensi yang Sama di Berbagai Negara.

Pendaftaran paten secara internasional secara lebih lanjut juga dibahas pada *Patent Cooperation Treaty* atau PCT. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1), bahwa secara khusus terdapat serikat negara-negara pihak yaitu Serikat Kerjasama Paten Internasional, yang bekerja sama untuk mengurus perlindungan paten dan memberikan pelayanan teknis khusus.

e. Perlindungan Hukum Keamanan Siber

Mendorong UMKM untuk melakukan usahanya secara digital tidak serta merta mengarahkan pelaksana UMKM secara langsung dalam platform siber tanpa edukasi mengenai perlindungan yang aman. Ancaman siber di dunia digital perlu menjadi fokus pemerintah, karena secara jangka panjang dan meluas, ancaman tersebut dapat berdampak pada kedaulatan suatu negara. Bagi para pelaksana UMKM, platform digital bisa jadi seperti dunia baru yang masih asing, terlebih lagi bagi yang belum memahami aspek digital sehingga memandang dunia siber sebagai suatu hal yang rumit dan kompleks. Sedangkan UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia siber agar mampu bersaing. Terlebih bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional, perluasan internasional internet secara global dan penggunaan arus data secara global mengubah pola perdagangan internasional. Seiring tumbuhnya konektivitas global, paparan terhadap risiko serangan siber juga meningkat.

Konvensi internasional yang membahas mengenai kejahatan siber yaitu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara anggota Uni Eropa, kesepakatan tersebut adalah *European Convention on Cyber Crime*. Meskipun dibuat oleh negara anggota Uni Eropa, kesepakatan ini juga dibuka kepada negara lain yang ingin menerapkannya. Saat ini sudah banyak negara yang menerapkan dan menjadikan kesepakatan ini sebagai model bagi pengaturan kejahatan siber di berbagai negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadikan kesepakatan ini sebagai acuan dalam menerapkan kebijakan keamanan siber.

Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022 di tanggal 17 Oktober

2022. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melindungi data pribadi masyarakat masing-masing serta mencegah dan mengurangi berbagai kejahatan yang melibatkan pelanggaran privasi. Salah satu pihak yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan sistem elektronik adalah UMKM yang sudah aktif dalam kegiatan digital, sehingga kebijakan pada UU Pelindungan Data Pribadi secara langsung wajib dipatuhi. Mengacu pada pasal 35 UU Pelindungan Data Pribadi, UMKM digital sebagai pihak yang mengendalikan data pribadi berkewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi dari para pemilik data pribadi yang disimpan. Dengan begitu, selain mendapat perlindungan hukum dari kejahatan siber internasional, UMKM pelaksana perdagangan internasional juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi dari mitra-mitranya baik lokal maupun internasional berdasarkan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah diterapkan (UU No. 27, 2022).

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi potensi dalam pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional adalah UMKM merupakan bentuk usaha yang paling dominan di Indonesia, UMKM mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM pelaksana perdagangan internasional dibagi menjadi 2 yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal meliputi akses pendanaan perbankan masih sulit bagi sebagian besar UMKM saat ini, sehingga banyak UMKM masih menggunakan dana pribadi daripada pinjaman bank, Layanan birokrasi yang tidak efisien, dan mahalnya biaya infrastruktur. Sedangkan untuk hambatan internalnya yaitu kelembagaan dan SDM, produksi dan pemasaran, modal intelektual.

Dasar perlindungan hukum bagi UMKM pelaksana perdagangan internasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial adalah Prinsip perdagangan internasional, Rujukan sumber hukum perdagangan internasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian, beberapa aspek yang harus dilindungi dengan lebih lanjut dari UMKM pelaksana perdagangan internasional diantaranya adalah mengenai kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, upah, hak kekayaan intelektual internasional, dan keamanan siber.

Diperlukan adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah serta dari masyarakat dunia usaha agar UMKM dapat menjadi pelaksana perdagangan internasional yang mandiri

dan kompeten. Upaya dari pemerintah bisa dilakukan dengan melebarkan relasi antara Kementerian Luar Negeri dan Atase Perdagangan negara tujuan dengan para UMKM, asosiasi, dan Disperindag.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Dewi, Zain, Rossi, Thusy, & Eunke. (2019). Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Di Desa Batonaong, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Pengabdian Purna Iswara*, 1(1), 1–5.
- Hubeis, M. (2015). *Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing di Indonesia*. FEM IPB.
- Larasati, F. O., Khalisa, S. N., & Pudjiastuti, D. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 132–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>
- Marketnews. (2019). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM diharapkan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional*. Marketnews. <https://marketnews.id/market-update/2021/09/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-diharapkan-jadi-tulang-punggung-ekonomi-nasional/>
- Nazwar, M. I., & Anwar, S. (2022). Strategi Pemulihan Kondisi Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam UMKM Kabupaten Tulungagung. *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9(1), 59–71. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i1.316>
- Perpres No. 91. (2017). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*, Pub. L. No. 91, Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73180/perpres-no-91-tahun-2017>
- PP No. 17. (2013). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013>
- PP No. 36. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*, Pub. L. No. 36, Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>
- PP No. 7. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pub. L. No. 7, Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Kementrian

Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, T. (2010). *Pembangunan Pertanian Dan Ketahanan Pangan*. UI Press.
- UU No. 27. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pub. L. No. 27, Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- UU No. 7. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Pub. L. No. 7, Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Weynanda, A. P., Mulyana, A., Rering, P. C. M., Ruslina, E., & Gustini, D. R. (2023). Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1).
- Widyaningrum, N., Ratih Dewayanti, Chotim, E. E., & Sadoko, I. (2003). *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Akatiga.